



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang Kls.IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama

SHALAHUDDIN, Umur: 44 Tahun, Tempat/Tgl lahir: Palembang / 24 Mei 1975, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. Cengkeh 3 No.6 Blok M RT.32 RW .13 Kel Sako Kec. Sako Palembang, Pendidikan: S-1, Hp: 0811712733.....selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg. tertanggal 23 Januari 2019 mengemukakan hal-hal selengkapannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran No. 31429/1764/T/IX/2009 tanggal 02 September 2009, anak Pemohon yang bernama M. AZIZ DZAKIYY dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 April 2008, Anak dari pasangan SHALAHUDDIN dan RISNAWATY;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak lengkap dan untuk keperluan membuat Ijazah SD , maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini , serta sebagai bahan pertimbangan

Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Buku Nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1671082405750004 an.SHALAHUDDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an.SHALAHUDDIN nomor 1671080911060006, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah nomor 380/27/VII/2005 tertanggal 8 Juli 2005 diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama M.AZIZ DZAKIYY nomor 474.1/565/U/1999 tertanggal 20 Desember 1999, beri tanda P-4;

Fotocopy surat-surat bukti di atas telah dilihat dan sesuai dengan bunyi aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Nuraini, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui istri dari Pemohon bernama Risnawaty menikah pada tanggal 8 Juli 2005;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Risnawaty dikaruniai 4(empat) orang anak dimana anak ke-2 (dua) diberinama M.AZIZ DZAKIYY lahir di Palembang tanggal 17 April 2008;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah di Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut tertulis nama anak M.AZIZ DZAKIYY dan untuk memastikan maksud dari M adalah MUHAMMAD;
- Bahwa, maka Pemohon bermaksud akan menyempurnakannya sebagaimana dalam permohonannya yaitu dari M.AZIZ DZAKIYY menjadi MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY;

Atas keterangan saksi, Pemohon memberi tanggapan membenarkannya;

2. Saksi Risnawaty, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah istri dari Pemohon yang menikah pada tanggal 8 Juli 2005;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saksi Risnawaty dikaruniai 4(empat) orang anam dimana anak ke-2 (dua) diberinama M.AZIZ DZAKIYY lahir di Palembang tanggal 17 April 2008;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah di Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut tertulis nama anak M.AZIZ DZAKIYY dan untuk memastikan maksud dari M adalah MUHAMMAD;
- Bahwa, maka Pemohon bermaksud akan menyempurnakannya sebagaimana dalam permohonannya yaitu dari M.AZIZ DZAKIYY menjadi MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Pemohon memberi tanggapan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2(dua) orang saksi Nuaraini dan saksi Risnawaty diperoleh fakta hukum yang dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 1671082405750004 an.SHALAHUDDIN dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga an.SHALAHUDDIN nomor 1671080911060006 beralamat di Jl. Cengkeh 3 No.6 Blok M RT.32 RW .13 Kel Sako Kec. Sako Palembang,maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Kutipan Akte Nikah nomor 380/27/VII/2005 tertanggal 8 Juli 20 benar Pemohon menikah dengan Saksi Risnawaty pada tanggal tanggal 8 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dan dari pernikahan Pemohon menikah dengan saksi Risnawaty telah dikaruniai 4(empat) orang anam dimana anak ke-2 (dua) diberinama M.AZIZ DZAKIYY lahir di Palembang tanggal 17 April 2008 dan di Akta Kelahiran anak ke-2 Pemohon tersebut tertulis nama anak M.AZIZ DZAKIYY dan untuk memastikan maksud dari M adalah MUHAMMAD (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan memperbaiki atau melengkapi nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yaitu dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi Nuaraini dan saksi Risnawaty sebagaimana diterangkan para saksi di atas;

Menimbang, bahwa untuk keselarasan dan tertibnya administrasi anak Pemohon kedepannya dan permohonan Pemohon adalah merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah pula didukung bukti-bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY selanjutnya lagi memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perbaikan/perubahan nama tersebut dalam daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan in clud pada Akte Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon cukup alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari adanya permohonan ini maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. AZIZ DZAKIYY menjadi nama baru : MUHAMMAD AZIZ DZAKIYY
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh ZULKIFLI.SH.,MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kls.IA Khusus, yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Hj.Jeiny Syahputri,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj.JEINY SYAHPUTRI,SH.,MH.

ZULKIFLI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Relas Panggilan	Rp. 75.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Relaas	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h..... Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)